



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

PUTUSAN

Nomor : PUT / 49 - K / PM III- 17 / AL / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nasir Kadir
Pangkat /Nrp : Pelda Ttu / 53259
Jabatan : Ba Satlinlamil Jakarta
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 14 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Sunter Kodamar
Jln, Teluk Ratai III No. 30 RT 005 RW 010
Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

P e n g a d i l a n M i l i t e r t e r s e b u t d i a t a s

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dandenspomal Nomor : BP-01 / A-37 / VIII / 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Dansatlinlamil selaku PAPERA Nomor : Kep/ 08 / IV / 2010 tanggal 13 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Nomor : Dak / 28 / V / 2010 tanggal 14 Mei 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Nomor : Dak / 28 / V / 2010 tanggal 14 Mei 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Perkawinan Ganda“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat : _

- 2 (dua) lembar foto copy buku nikah dari KUA Ambon Nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP. 53259 dengan sdri. Agustin Jokohael.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Dinas dari komandan Satlinlamil Jakarta Nomor : KK / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dari kelurahan Kelapa Gading Barat Jakut No. Seri : AA / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Maret 2008
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Kota Selatan Gorontalo Nomor : 60 / 09 / II / 2008 tanggal 21 Februari 2008 An. Pelda Ttu Nasir kadir NRP. 53259 dengan sdri. Musnah B. Alpih
- 7 (tujuh) lembar berkas persyaratan nikah (Model N1, N2, N4 dan daftar pemeriksaan nikah An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP 53259.
- 6 (enam) lembar Berkas Persyaratan Pernikahan (Model N1, N2, N3, N4, N7 dan Akta Cerai) An. Sdri. Musnah B. Alpih.
- Surat Keterangan Kelahiran, Kwitansi pembayaran yang dikeluarkan RS. Bersalin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda Gorontalo.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksananya dengan pertimbangan sbb :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa selama menjalani proses hukum mulai pemeriksaan tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di depan persidangan sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit.
- c. Adanya surat permohonan keringan penjatuan hukuman dari Komandan Satuan lintas Laut Militer Jakarta Nomor : R/226/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 selaku Papera Terdakwa.
- d. Surat tanda bukti pendaftaran gugatan cerai nomor perkara : 216/Pdt.G/2010/PA.Gtlo tanggal 21 Juli 2010 atas nama Musnah B Alpiyah sebagai penggugat.
- e. Bahwa mengingat usia Terdakwa sudah lanjut dan mendekati masa pensiun.
- f. Surat pernyataan dari isteri pertama tanggal 16 Juli 2010 yang mana isteri telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa serta tidak menuntut dan memohon pada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-seringnya tetap berdinasti di TNI-AL.

- g. Bahwa Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dan hidup dengan isteri pertamanya (Agustin Jokohael) dengan bahagia dan harmonis.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III pada Oditurat Militer III- 17 Nomor : Dak / 28 / V / 2010 tanggal 14 Mei 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Februari dua ribu delapan, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo, Kabutan Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1978 melalui Catam Wamil di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di daerah IX sekarang Lantamal IX. Pada tahun 1984 pindah tugas di Kolinlamil Jakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 53259.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI AL dengan sdr. Agustin Jokohael pada tanggal 10 Oktober 1983 di KUA Ambon dengan akte Nikah nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Febrianto Kadir umur 25 tahun dan yang kedua bernama Ade Hermana Kadir umur 22 tahun.
3. Bahwa pada bulan Februari 2008 Terdakwa mendapatkan surat perintah dari pengurus pusat Sky Air DKI Jakarta untuk melaksanakan latihan Sky Air di Gorontalo dalam rangka menghadapi PON XVII di Kalimantan Timur.

Setelah tiga hari di Gorontalo Terdakwa berkenalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama Musnah Binti Alpiaah yang berstatus janda anak satu dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan berpacaran sampai akhirnya sepakat untuk menikah.

4. Bahwa pada hari Kamis 21 Februari 2008 pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr. Musnah B. Alpiaah melaksanakan pernikahan bertempat di rumah sdr. Musnah B Alpiaah jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo yang menikahkan adalah Hasyim Al Idrus S.Ag MM(Saksi4) sebagai wakil hakim dengan di Saksikan oleh Zulaeah B Alpiaah (Saksi- 2), sdr. Amir B. Alpiaah, sdr. Una, kakak Terdakwa sdr. Unu dan Ahmad Mulani S.Ag (Saksi- 3) dengan akta nikah nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008.

5. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan sdr. Musnah B. Alpiaah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fadli umur 6 (enam) bulan.

6. Bahwa Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan sdr. Musnah B. Alpiaah pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan sdr. Agustin Jokohael dan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan komandan kesatuan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer III- 17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Laut (KH) E.J. Sumampouw, SH NRP. 12825/P bersama rekan, berdasarkan surat perintah dari Danlantamal Nomor : Sprin/437/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan surat kuasa dari Terdakwa Pelda Ttu Nasir Kadir NRP. 53259 kepada Para Penasihat hukum Terdakwa tanggal 21 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama Lengkap : Musnah B. Alpiaah
Pekerjaan : wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 21 April 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Jl. Kenangan Blok A. II No. 3 Perum
Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2008 pada saat Terdakwa melatih Sky Air di Kota Gorontalo.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan akad nikah pada hari Kamis Februari 2009 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi dengan alamat Jl. Kenangan Blok A. II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo dengan diSaksika oleh ibu Saksi Zulaeah, sdr. Amir B. Alpiyah, sdri. Una, kakak Terdakwa sdri. Unu dan wali nikah sdra. Hasyim Al Idrus s.Ag MM dengan akta nikah nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008.
3. Bahwa sebelum menikah Terdakwa mengaku berpangkat Mayor dan setelah menikah Terdakwa mengaku berpangkat Kapten tetapi Saksi tidak mengetahui lebih jauh karena selama ini Saksi tidak pernah diajak kekantor oleh Terdakwa dan pada saat pengurusan administrasi untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa sudah berstatus berkeluarga dengan dua orang anak tetapi Terdakwa mengaku dalam proses perceraian karena berbeda agama dengan isteri Terdakwa Sdri. Agustini Jokohael sehingga untuk mempermudah pengurusan akta nikah Terdakwa mengaku masih bujangan atau jejaka.
4. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi pertama-tama baik-baik setelah menikah Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut ke Jakarta dan untuk sementara dititipkan di Bandung dengan alasan Terdakwa akan berdinass ke Kalimantan. Sebulan kemudian Saksi pindah ke Jakarta dengan menempati rumah kost di jl. Pulau Besar (dekat Perum DKI) belakang Pabrik Honda Sunter Jakut dan karena sering di tinggal sebulan sekali skasi pulang ke Gorontalo dan pada tanggal 4 Desember 2008 Saksi melahirkan seorang anak dari pernikahannya dengan Terdakwa dengan diberi nama Muhamad Fadli.
5. Bahwa sejak menikah, Terdakwa mengatakan perceraianya dengan isteri pertama sdri. Agustin Jokohael masih dalam proses tetapi ternyata tidak ada perceraian antara Terdakwa dengan sdri. Agustin Jokohael kemudian pada saat Saksi melahirkan melalui operasi cesar, Terdakwa telah meminjam uang dari saudaranya dan permasalahan lain, Terdakwa mempunyai perempuan lain dan setiap kali bertengkar Terdakwa suka memukuli Saksi sehingga Saksi merasa keberatan karena sering dibohongi. Pada tanggal 12 Mei 2009 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Saksi telah menggugat cerai Terdakwa di pengadilan agama Gorontalo dengann surat tanda bukti pendaftaran gugatan cerai nomor perkara : 216/Pdt.G/2010/PA.Gtlo tanggal 21 Juli 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama Lengkap : Ahmad Mulani, S.Ag
Pekerjaan : Depat
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 17 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Alamat : Jl. Muhammad Yamin Rt 02/7
Kab. Bolmong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2008 pada saat Terdakwa bersama dengan sdri. Musnah B. Alpiah datang ke rumah Saksi untuk mengurus dan mendaftarkan rencana pernikahan.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 sekira pukul 12.00 wita, Sdri. Zulaeha B. Alpiah dan sdri. Musnah B. Alpiah datang kerumah Saksi untuk menguruskan surat menikah dan Saksi meminta untuk dihadirkan calon mempelai laki-laki, kemudian pada pukul 15.00 wita datang Terdakwa bersama Sdri. Zulaeha B. Alpiah dan sdri. Musnah B. Alpiah untuk mengurus pernikahan dengan membawa surat akte cerai, pas foto 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar dan mengisi data-data, sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar sedangkan KTP dan surat keterangan lainnya Terdakwa tidak memiliki.

3. Bahwa pada hari Kamis 21 Februari 2008 sekitar pukul 10.00 wita Saksi dan sdra. Hasyim Al Idrus di jemput dari Kantor KUA kota Selatan menuju rumah mempelai di Perumahan Kaputi Indah Kel. Dulalowo Kota Tengah Gorontalo untuk pelaksanaan akad nikah sekira pukul 10.30 wita sampai dengan selesai.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan sdri. Musnah B. Alpiah dihadiri oleh Saksi selaku Pembantu Penghulu, sdra. Hasyim Al Idrus S.Ag. MM selaku Kepala KUA/Penghulu dan diSaksikan oleh 10 (sepuluh) orang dari keluarga perempuan dan warga lainnya yang Saksi tidak kenal dengan mahar berupa Mukenah, sajadah, alquran, dan cicin emas 3 (tiga) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama Lengkap : Sumaryadi Tone, S. STP
Pekerjaan : Kepala Kel. Heledulaa Selatan
Kec. Kota Timur
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 2 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bengawan Solo Kel. Bulotadaa
Barat
Kec. Kota Utara Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengurus surat nikah di Kantor Kel. Limba B pada bulan Februari 2008.
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008 Terdakwa bersama dengan sdri. Musnah B. Alpiaha, Zulaeha B. Alpiaha dan pembantu penghulu sdra. Ahmad Mulani. S.Ag datang ke kelurahan untuk mengurus surat keterangan sebagai kelengkapan menikah (model N1, model N2 dan model N3).
3. Bahwa pada saat pengurusan administrasi dalam pengisian data Terdakwa tidak mencantumkan alamat tempat tinggal dan seharusnya surat keterangan dibuat berdasarkan alamat domisili tetapi pada saat itu pihak perempuan mendesak supaya dibuatkan surat keterangan menikah karena dijamin aman tidak ada masalah dikemudian hari dan Terdakwa juga tidak membawa KTP hanya keterangan yang diperkuat oleh pihak perempuan serta keterangan dari sdra. Ahmad Mulani, S.Ag selaku penghulu pembantu kelurahan Limba B.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap kekantor kelurahan, Terdakwa mengaku masih bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta sedangkan sdri. Musnah B. Alpiaha berstatus janda dengan menyerahkan akte cerai.
5. Bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 di Perumahan Kaputi Indah, namun Saksi tidak bisa hadir karena ada tugas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di sidang karena sakit dan jarak yang jauh maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 4:

Nama Lengkap : Zulaeha B. Alpiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Toli toli, 5 Juli 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kenangan Blok A. II No. 3 Perum Kaputi Indah Dolalowo Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi pada bulan Februari 2008 dan menikah dengan anak Saksi Sdri. Musnah B. Alpiah.

2. Bahwa pada hari Kamis 21 Februari 2008, Terdakwa dengan sdri. Musnah B. Alpiah telah melaksanakan pernikahan di rumah Saksi jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo.

3. Bahwa yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Saksi, Sdra. Amir B. Alpiah, sdri. Usu dan wakil Nikah sdra. Hasyim Al Idrus, S.Ag MM beserta Pembantu Pencatat Nikah Kelurahan Limaba.

4. Bahwa sebelum menikah, Saksi membantu sdri. Musnah B. Alpiah dan Terdakwa untuk mengurus semua kelengkapan administrasi dan membawa mereka untuk menghadap Pembantu Pencatat Nikah kelurahan Limba dengan membawa surat akte cerai dan pas photo, selanjutnya Terdakwa dengan sdri. Musnah B. Alpiah menikah secara resmi dengan Akta Nikah Nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 dengan mas kawin berupa Mukena, Sajadah, Alquran, dan cincin emas 3 gram.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus sudah menikah dan telah mempunyai dua orang anak tetapi Terdakwa dengan isteri pertamanya tidak harmonis karena beda agama. Dalam proses cerai sehingga Saksi menyetujui bahkan membantu proses pernikahan tersebut.

6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan sdri. Musnah B. Alpiah ke Jakarta dan pada tanggal 4 Desember 2008 telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fadli dan awalnya Saksi mengira hubungan mereka baik-baik saja namun setelah sdri. Musnah B. Alpiah bercerita tentang hubungannya dengan Terdakwa yang tidak harmonis dan sering bertengkar karena adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur tangan dari keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri berlaku kasar sehingga sdri. Musnah B. Alpih melapor ke Denpom Lanal Gorontalo untuk minta pengurusan cerai.

Atas keterangan Saksi -IV yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama Lengkap : Hasyim Al Idrus, S.Ag. MM
Pekerjaan : Kepala KUA Kota Utara
Tempat tanggal lahir : Sigenti, 1 September 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mangga Dua Perumahan Graha Permai
Blok F No. 6 Kel. Huangonatu
Kec. Dungigi Gorontalo. .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun sdri. Musnah B Alpih.
2. Bahwa Saksi sebagai kepala KUA yang bertugas untuk mengawasi pernikahan dan apabila tidak ada wali nasabnya, Kepala KUA berwenang sebagai wali Hakim atas Keputusan Menteri Agama, sedangkan untuk pengurusan surat-surat persyaratan menikah diurus oleh Pembantu Penghulu dan Saksi bertugas sebagai penghulu dan Kepala KUA.
3. Bahwa Terdakwa sendiri dan sdri. Musnah B. Alpih melaksanakan pernikahan pada hari Kamis 21 Februari 2008 sekitar pukul 10.30 wita di Perumahan Keputih Indah Kelurahan Dulalowo Kota Tengah Gorontalo yang menikahkan Saksi sebagai wakil hakim karena mempelai wanita tidak memiliki wali nasab dan diSaksikan oleh Ahmad Mulani S.Ag selaku pembantu penghulu, dan oleh 10 orang dari keluarga perempuan dan warga lainnya yang Saksi tidak kenal dengan mahar berupa mukenah, sajadah, alquran, dan cincin emas 3 (tiga) gram.

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6:

Nama Lengkap : Agustin Jokohael
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : Ambon, 27 April 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Teluk Ratai III No. 30 RT 005
RW 010 Kel. Kelapa Gading Barat
Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1981 di Daerah IX (sekarang Lantamal IX) pada saat itu Saksi sebagai pegawai honorer dan Terdakwa berdinis di Daerah IK (sekarang Lantamal IX).

2. Bahwa sebelum Saksi dengan Terdakwa menikah sudah ada kesepakatan, setelah menikah Saksi akan kembali memeluk agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan dan Terdakwa menyetujui sehingga Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa menurut agama Islam di KUA Ambon dengan Akte Nikah nomor : 92/X/1983 tanggal 11 Oktober 1983 dan secara resmi sesuai dengan aturan dinas AL pada tanggal 10 Oktober 1983 di Desa Paso Kec. Bauuala Ambon.

3. Bahwa pernikahan dengan Saksi dengan Terdakwa telah didasari dengan rasa saling mencintai dan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang hubungan rumah tangga baik lahir maupun bathin berjalan norma dan tidak ada permasalahan yang tidak teratasi dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Yang pertama, bernama Febrianto Kadir umur 25 tahun dan yang kedua bernama Ade Hermana Kadir umur 22 tahun.

4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi pada bulan September 2008 di rumah Jl. Teluk Ratai III No. 30 RT. 005 RW 010 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta dan Saksi menanggapi dengan menyampaikan kepada Terdakwa, Rumah tangga ini mau dibawah kemana dan Terdakwa memohon kepada Saksi untuk memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menceraikan isteri kedua dan Saksi mengabulkannya.

5. Bahwa pada bulan Maret 2009 sekitar pukul 12.00 wib di Kolindamil Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah dari pernikahan kedua tersebut sudah dikaruniai anak dan Terdakwa menjawab benar sudah memiliki seorang anak, namun Terdakwa tidak menyampaikan berapa usianya dan nama dari anak tersebut dan pada tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa mengatakan kepada Saksi tentang perceraian dengan isteri keduanya sedang berjalan di Gorontalo.

6. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya, mengingat Terdakwa selaku suami Saksi adalah orang yang diharapkan di dalam keluarga baik untuk Saksi sendiri maupun untuk anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- VI yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1978 melalui Catam Wamil di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di daerah IX sekarang Lantamal IX. Pada tahun 1984 pindah tugas di Kolinlamil Jakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 53259.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI AL dengan sdr. Agustin Jokohael pada tanggal 10 Oktober 1983 di KUA Ambon dengan akte Nikah nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Febrianto Kadir umur 25 tahun dan yang kedua bernama Ade Hermana Kadir umur 22 tahun.

3. Bahwa pada bulan Februari 2008Terdakwa mendapatkan surat perintah dari pengurus pusat Sky Air DKI Jakarta untuk melaksanakan latihan Sky Air di Gorontalo dalam rangka menghadapi PON XVII di Kalimantan Timur. Setelah tiga hari di Gorontalo Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Musnah Binti Alpiyah yang berstatus janda anak satu dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan berpacaran sampai akhirnya sepakat untuk menikah.

4. Bahwa pada hari Kamis 21 Februari 2008 pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr. Musnah B. Alpiyah melaksanakan pernikahan bertempat di rumah sdr. Musnah B Alpiyah jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo yang menikahkan adalah Hasyim Al Idrus S.Ag MM(Saksi4) sebagai wakil hakim dengan di Saksikan oleh Zulaeah B Alpiyah (Saksi- 2), sdr. Amir B. Alpiyah, sdr. Una, kakak Terdakwa sdr. Unu dan Ahmad Mulani S.Ag (Saksi- 3) dengan akta nikah nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008.

5. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan sdr. Musnah B. Alpiyah telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Muhamad Fadli umur 6 (enam) bulan.

6. Bahwa Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan sdr. Musnah B. Alpiyah pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan sdr. Agustin Jokohael dan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan komandan kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari isteri sah Terdakwa yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan.

7. Bahwa yang mengurus administrasi perkawinan Terdakwa adalah sdr. Terdakwa yang berada di Gorontalo dengan mengaku sebagai sipil agar mudah dan dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 1.

8. Bahwa saat ini Terdakwa digugat cerai oleh Saksi- 1 karena sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Saksi- 1 maupun kepada anaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy buku nikah dari KUA Ambon Nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP. 53259 dengan sdri. Agustin Jokohael.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Dinas dari komandan Satlinlamil Jakarta Nomor : KK / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dari kelurahan Kelapa Gading Barat Jakut No. Seri : AA / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Maret 2008
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Kota Selatan Gorontalo Nomor : 60 / 09 / II / 2008 tanggal 21 Februari 2008 An. Pelda Ttu Nasir kadir NRP. 53259 dengan sdri. Musnah B. Alpia
- 7 (tujuh) lembar berkas persyaratan nikah (Model N1, N2, N4 dan daftar pemeriksaan nikah An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP 53259.
- 6 (enam) lembar Berkas Persyaratan Pernikahan (Model N1, N2, N3, N4, N7 dan Akta Cerai) An. Sdri. Musnah B. Alpia.
- Surat Keterangan Kelahiran, Kwitansi pembayaran yang dikeluarkan RS. Bersalin Bunda Gorontalo.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1978 melalui perkawinan Catam Wamil di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di daerah IX sekarang Lantamal IX. Pada tahun 1984 pindah tugas di Kolinlamil Jakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 53259.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI AL dengan sdr. Agustin Jokohael pada tanggal 10 Oktober 1983 di KUA Ambon dengan akte Nikah nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Febrianto Kadir umur 25 tahun dan yang kedua bernama Ade Hermana Kadir umur 22 tahun.

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2008 Terdakwa mendapatkan surat perintah dari pengurus pusat Sky Air DKI Jakarta untuk melaksanakan latihan Sky Air di Gorontalo dalam rangka menghadapi PON XVII di Kalimantan Timur. Setelah tiga hari di Gorontalo Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Musnah Binti Alpiyah yang berstatus janda anak satu dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan berpacaran sampai akhirnya sepakat untuk menikah.

4. Bahwa benar pada hari Kamis 21 Februari 2008 pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdr. Musnah B. Alpiyah melaksanakan pernikahan bertempat di rumah sdr. Musnah B Alpiyah jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo yang menikahkan adalah Hasyim Al Idrus S.Ag MM (Saksi 4) sebagai wakil hakim dengan di Saksikan oleh Zulaeah B Alpiyah (Saksi- 2), sdr. Amir B. Alpiyah, sdr. Una, kakak Terdakwa sdr. Unu dan Ahmad Mulani S.Ag (Saksi- 3) dengan akta nikah nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008.

5. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan sdr. Musnah B. Alpiyah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fadli umur 6 (enam) bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan sdr. Musnah B. Alpiyah pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan sdr. Agustin Jokohael dan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan komandan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1978 melalui perkawinan Catam Wamil di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di daerah IX sekarang Lantamal IX. Pada tahun 1984 pindah tugas di Kolinlamil Jakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 53259 dan sampai saat ini masih berdinis aktif.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Mengadakan Perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 2 Ayat(1) UU. No. 1 Tahun 1974).

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa asas Perkawinan adalah monogamy, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974)

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI AL dengan sdri. Agustin Jokohael pada tanggal 10 Oktober 1983 di KUA Ambon dengan akte Nikah nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Febrianto Kadir umur 25 tahun dan yang kedua bernama Ade Hermana Kadir umur 22 tahun.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2008 Terdakwa mendapatkan surat perintah dari pengurus pusat Sky Air DKI Jakarta untuk melaksanakan latihan Sky Air di Gorontalo dalam rangka menghadapi PON XVII di Kalimantan Timur. Setelah tiga hari di Gorontalo Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Musnah Binti Alpiyah yang berstatus janda anak satu dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan berpacaran sampai akhirnya sepakat untuk menikah.

3. Bahwa benar pada hari Kamis 21 Februari 2008 pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdri. Musnah B. Alpiyah melaksanakan pernikahan bertempat di rumah sdri. Musnah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Alpiah jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo yang menikahkan adalah Hasyim Al Idrus S.Ag MM(Saksi4) sebagai wakil hakim dengan di Saksikan oleh Zulaeah B Alpiah (Saksi- 2), sdr. Amir B. Alpiah, sdri. Una, kakak Terdakwa sdri Unu dan Ahmad Mulani S.Ag (Saksi- 3) dengan akta nikah nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008.

4. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan sdri. Musnah B. Alpiah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fadli umur 6 (enam) bulan.

Dari uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur ke-2 " Mengadakan perkawinan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa mengetahui masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya, sehingga menurut hukum tidak diperbolehkan untuk mengadakan perkawinan lagi.

- Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI AL dengan sdri. Agustin Jokohael pada tanggal 10 Oktober 1983 di KUA Ambon dengan akte Nikah nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Febrianto Kadir umur 25 tahun dan yang kedua bernama Ade Hermana Kadir umur 22 tahun.

2. Bahwa benar pada hari Kamis 21 Februari 2008 pukul 10.00 wita Terdakwa dan sdri. Musnah B. Alpiah melaksanakan pernikahan bertempat di rumah sdri. Musnah B Alpiah jl. Kenangan Blok A II No. 3 Perum Kaputi Indah Dulalowo Gorontalo yang menikahkan adalah Hasyim Al Idrus S.Ag MM(Saksi4) sebagai wakil hakim dengan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksikan oleh Zulaeah B Alpiah (Saksi- 2), sdr. Amir B. Alpiah, sdri. Una, kakak Terdakwa sdri Unu dan Ahmad Mulani S.Ag (Saksi- 3) dengan akta nikah nomor : 60/08/II/2008 tanggal 21 Februari 2008.

3. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan sdri. Musnah B. Alpiah telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Muhamad Fadli umur 6 (enam) bulan.

4. Bahwa Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan sdri. Musnah B. Alpiah pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan sdri. Agustin Jokohael dan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan komandan kesatuan Terdakwa dan tidak ada izin dari isteri sah Terdakwa yang masih terikat perkawinan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Musnah B. Alpiah padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Sdri. Agustin Jokohael isteri pertama, hal itu merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi.

6. Bahwa saat ini Terdakwa digugat cerai oleh Saksi- 1 karena sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Saksi- 1 maupun kepada anaknya.

Dari uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur ke-3 " Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang btelah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "

Sebagaimana diatur menurut Pasal 279 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya di sebabkan karena tidak bisa menahan hawa nafsu ketika di tugaskan ke Gorontalo yang jauh dari isteri.
- Bahwa Terdakwa mempunyai sifat mudah menyepelkan segala aturan, baik Norma Agama dan Hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengabaikan segala ketentuan yang diatur mengenai perkawinan di lingkungan TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi- 1 yaitu Sdri. Musnah B. Alpih serta merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari kesatuan.
- Terdakwa dan Saksi-I saat sudah dalam proses cerai yang dibuktikan dengan adanya gugatan dari Saksi-I ke pengadilan agama Gorontalo dengan No Perkara : 261/ptd 6/2010/PA Gorontalo.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy buku nikah dari KUA Ambon Nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP. 53259 dengan sdri. Agustin Jokohael.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Dinas dari komandan Satlinlamil Jakarta Nomor : KK / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dari kelurahan Kelapa Gading Barat Jakut No. Seri : AA / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Maret 2008
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Kota Selatan Gorontalo Nomor : 60 / 09 / II / 2008 tanggal 21 Februari 2008 An. Pelda Ttu Nasir kadir NRP. 53259 dengan sdri. Musnah B. Alpih
- 7 (tujuh) lembar berkas persyaratan nikah (Model N1, N2, N4 dan daftar pemeriksaan nikah An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP 53259.
- 6 (enam) lembar Berkas Persyaratan Pernikahan (Model N1, N2, N3, N4, N7 dan Akta Cerai) An. Sdri. Musnah B. Alpih.
- Surat Keterangan Kelahiran, Kwitansi pembayaran yang dikeluarkan RS. Bersalin Bunda Gorontalo.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa olehnya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nasir Kadir Pelda Ttu NRP. 53259 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Perkawinan Ganda “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy buku nikah dari KUA Ambon Nomor : 92 / X / 1983 tanggal 11 Oktober 1983 An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP. 53259 dengan sdri. Agustin Jokohael.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Dinas dari komandan Satlinlamil Jakarta Nomor : KK / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dari kelurahan Kelapa Gading Barat Jakut No. Seri : AA / 31 / VII / 2009 tanggal 22 Maret 2008
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Kota Selatan Gorontalo Nomor : 60 / 09 / II / 2008 tanggal 21 Februari 2008 An. Pelda Ttu Nasir kadir NRP. 53259 dengan sdri. Musnah B. Alpih
- 7 (tujuh) lembar berkas persyaratan nikah (Model N1, N2, N4 dan daftar pemeriksaan nikah An. Pelda Ttu Nasir Kadir NRP 53259.
- 6 (enam) lembar Berkas Persyaratan Pernikahan (Model N1, N2, N3, N4, N7 dan Akta Cerai) An. Sdri. Musnah B. Alpih.
- Surat Keterangan Kelahiran, Kwitansi pembayaran yang dikeluarkan RS. Bersalin Bunda Gorontalo.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH, MH. NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Agus Husin, SH NRP. 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP. 12365/P sebagai sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh. Nirwan Said, SH NRP. 524418, Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos.SH NRP. 21940135750972 dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus

PANI TERA

22

gung Republik Indonesia

Dedi W gandi , S. Sos. , S. H.
Kapt en Chk. NRP. 21940135750972

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)